UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Transplantasi merupakan salah satu temuan teknologi kedokteran modern dengan metode kerja berupa pemindahan jaringan atau organ tubuh dari satu tempat ke tempat lainnya. Dengan begitu definisi transplantasi adalah pemindahan jaringan atau organ dari tempat satu ke tempat lain. Dan hati adalah daging berwana hitam di dalam perut.

Pandangan syari'at terhadap transplantasi hati antara orang muslim dengan non muslim ada tiga fenomenal yang harus difahami lebih detail dan dikaji ulang. Yaitu :

1. Hukum Transplantasi hati dengan akad jual-beli tidak diperbolehkan, antara muslim dengan muslim atau antara muslim dengan non muslim dan sebaliknya. Karena hal itu adalah merendahkan derajat manusia dengan menyamakan manusia dengan barang.
2. Hukum Transplantasi hati dengan akad hibah adalah mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan orang lain dari kematian. Hal yang tidak boleh dan tidak dianjurkan dalam syariat islam.
3. Hukum Transplantasi hati dengan wasiat diperbolehkan apabila seorang muslim diperbolehkan mendonorkan organ tubuhnya pada waktu hidup. Karena memberi manfaat yang utuh kepada orang lain tanpa menimbulkan mudarat sedikitpun kepada dirinya. Dan mendermakan organ tubuhnya itu dengan niat mendekatkan diri dan mencari keridhaan Allah.

Dan menurut ulama *Mutaqodimin* hukum Transplantasi hati dengan wasiat tidak diperbolehkan karena barang yang diwasiatkan harus berupa *mall* (harta). Sebagaiman imam *Suyuti* menjelaskan hal tersebut.

B. Saran

Pertama, transplantasi adalah salah satu cara pengobatan modern sebagai jalan pintas pengobatan dalam melanjutkan kehidupan manusia. Cara ini adalah sangat bermanfaat bagi manusia demi kelangsungan hidupnya. Setiap orang yang mempunyai organ yang tidak berfungsi atau salah satunya rusak, dengan adanya transplantasi memudahkan bagi manusia untuk saling memberi manfaat.

Kedua, penetapan bolehnya tranplantasi harus berasal dari dokter yang ahli dan sudah mendapat rujukan yang tepat. Dengan begitu, penderita sudah dipastikan bahwa dia telah membutuhkan pengobatan. Sehingga, tidak ada unsur paksaan dan tipuan diantara dokter dan yang berpenyakit. Dan pendonor atau ahli warisnya harus suka rela dalam mendonorkan anggota tubuhnya.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.